

Silva
kamt

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA**
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346316, Fax 5467320
SURABAYA

Surabaya, 12 Januari 2000

Nomor : B. 186 /W.12/K.1/2000-G
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Masalah ketenagakerjaan di
PT. Excelso Multi Rasa

K e p a d a,
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di
Surabaya

Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur No.B.1077/6/W.12/1999 tertanggal 27 Desember 1999 perihal : Tindak pidana ketenagakerjaan, maka dengan ini perlu kami laporkan bahwa :

1. PT. Excelso Multi Rasa yang berlokasi di Jl. Klampis Jaya No.138 Surabaya adalah merupakan kantor pusat Surabaya yang outletnya terletak di :
 - Plaza Surabaya lantai I
 - Galaxy Mall
 - Tunjungan Plaza II
 - Tunjungan Plaza III
 - Tunjungan Plaza Seattle
2. PT. Excelso Multi Rasa yang berlokasi di Jl. Klampis Jaya No.138 Surabaya telah diadakan pemeriksaan ketenagakerjaan oleh Petugas kami pada tanggal 30 Nopember 1999, kepada perusahaan telah diberikan Nota Pemeriksaan dengan surat No.B.5474/W.12/K.1/1999-G tertanggal 2 Desember 1999 (copy terlampir).
3. Bagi pekerja yang ter-PHK telah diajukan ijin PHK, dimana pada saat ini telah ditangani oleh Seksi Hubinsyaker.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR DEPNAKER
KOTAMADYA SURABAYA



RAUSWANDI, SH
Nip. 160012996

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Arsip

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl. Kedondong No. 18 Telp. 836214 Fax. 5467320
SURABAYA

Surabaya, 2 Desember 1999

Nomor : HSA/W.12/K.1/1999-G
Lamp : ---
Perihal : Nota Pemeriksaan

KEPADA
Yth. Pimpinan Perusahaan
PT. EXCELSO MULTIRASA
Jl. Klampis Jaya No.138
di
SURABAYA

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan kami di perusahaan Saudara pada tanggal 30 Nopember 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundangan dibidang Ketenagakerjaan dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara kadang-kadang mempekerjakan pekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu bahkan lembur sampai melebihi 3 jam dibagian operasional tanpa ada ijin dari Depnaker.
Melanggar : Undang-undang No.1 tahun 1951 pasal 10 (1) kalimat pertama Jo.Keppres No.321/1959 pasal 12.
2. Saudara belum mempunyai pengesahan gambar instalasi penyalur petir dari Depnaker.
Melanggar : Undang-undang No.1 tahun 1970 pasal 3 (1) Sub O Jo.Per MENTERI 1989 pasal 56 (1).
3. Kepatuhan Ketaatan Pelaksanaan yang diuraikan dalam
 - Saudara belum memiliki dan memelihara daftar bukti pemberian pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana contoh daftar 3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1954 pasal 3.
 - Saudara memberikan fasilitas pelayanan pemeliharaan kesehatan belum sesuai dengan Undang-undang No. 2 tahun 1992, karena Saudara baru memberikan kepada keluarga pekerja sampai dengan anak ke II saja.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan Saudara diminta segera tertulis serta bukti pelaksanaannya kepada Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya dalam waktu 14 hari setelah menerima surat ini dan memperhatikan petunjuk yang diberikan pada waktu pemeriksaan.

Mengetahui
KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
KEPALA,



Pegawai Pengawas
Yang Memeriksa

Dr. ASMANINGYATI
NIP. 160034387

Tindakan yang disarankan kepada yth :

1. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur.
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya
2. **EXCELSO**

33/8/12/2000 12 2000 01 ①

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 13 Desember 1999.

Nomor : 3843/PW/NK/99.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Upah dibawah UMR, lembur
tidak dibayar dan THR di
PT. Excelso Multi Rasa
Surabaya.

Kepada :

Yth. Kakanwil Depnaker
Prop. Jawa Timur
di -
Surabaya

Sehubungan dengan surat Aliansi Pengacara dan Paralegal Independen tanggal 24 Nopember 1999 (copy terlampir) perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka diminta agar Saudara :

1. Kiranya dapat memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengecekan atas kebenarannya.
2. Mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku sampai tuntas dan apabila perlu diambil tindakan Hukum sesuai fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai PPNS.
3. Melaporkan hasil penanganannya segera kepada Dirjen Binawas tembusan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama, demikian pula tentang laporan kemajuan pelaksanaan penyidikannya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth.:

1. Dirjen Binawas (sebagai laporan)
2. Kakandepnaker Surabaya.
3. Aliansi Pengacara dan Paralegal Independen
Jl. Gubeng Kertajaya VB-35A Surabaya.
4. A r s i p.

wati/benna/1/12/99

2
2012000

ALIANSI PENGACARA DAN PARALEGAL INDEPENDEN
(APPI)

Sekretariat : Jalan Gubeng Kertajaya VB-35A Telp. 5036886
Surabaya 60286

Perihal : Laporan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha PT. Excelso Multi Rasa-Surabaya

DIKEMENTERIAN TENAGA KERJA	Tgl.
Agd. No. : 1285/PH/01/01	
Diteruskan :	

Kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Kepala Kandepnaker
C.q. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Jl. Kedungsari 18 Surabaya
2. Bapak Kapoltabes Surabaya
(sebagai pemberitahuan berdasarkan UU No 28/1997 psl. 16 huruf k)
Jl. Taman Sikatan Nomor 1 Surabaya

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami adalah para saksi / korban yang bekerja di PT. Excelso Multi Rasa Jl. Jalan Klampis Jaya Nomor 138 Surabaya yang berlokasi kerja di Tunjungan Plaza III Lantai III, bersama ini kami laporkan mengenai Tindak Pidana Pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha / tersangka yaitu : Bp. Ahmad Jayapranata yaitu sebagai berikut :

1. Pembayaran Upah di bawah Ketentuan UMR sejak Bulan Oktober 1999
Dasar pertimbangan : Meskipun pengusaha menyatakan memberikan skorsing dan besarnya upah buruh diberikan sebesar 50% akan tetapi, jumlah 50% tersebut ternyata nilai nominalnya di bawah UMR sehingga hal ini merupakan tindak pidana. Hal ini mengingat bahwa fungsi diselenggarakan UMR adalah sebagai jaring pengaman kehidupan buruh. Dengan demikian jelaslah bahwa pembayaran upah buruh (dalam hal ini) minimal tidak boleh di bawah UMR.
2. Kelebihan Jam Kerja yang belum dibayar
Dasar pertimbangan : Tiap minggu pihak buruh mengalami kelebihan jam kerja selama 2 jam. Kelebihan jam kerja tersebut telah berlangsung sejak para buruh bekerja di PT. EMR dan hingga sekarang belum juga dibayar kelebihan jam kerja tersebut.
3. Kekurangan pembayaran THR
Dasar pertimbangan : THR yang diberikan oleh pengusaha jumlahnya tidak satu bulan gaji. Para buruh hanya menerima upah pokok saja. Sedangkan mengenai uang transport yang merupakan tunjangan tetap tidak ikut diberikan. Pembayaran THR yang melawan hukum tersebut telah berlangsung sejak para buruh bekerja di PT. EMR dan hingga sekarang kekurangannya belum juga dibayar.

Dalam rangka pengusutan tindak pidana pengupahan kami telah menyiapkan diri untuk disidik yang terdiri dari saksi korban 3 orang dan saksi 1 orang yaitu :

1. Sdr. Supriyo

2. Sdri. Tumianik
3. Sdr. Putut Yuli S
4. Sdr. Panca Brata

Guna menegakkan asas persamaan dimuka hukum dan keadilan dengan ini kami mengharap Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Depnaker KMS selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat segera menjalankan kewajibannya yaitu *melakukan serangkaian tindakan penyidikan* sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 KUHAP yang menyebutkan : " Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana dst... wajib segera melakukan penyidikan ". terhadap Tersangka Ahmad Jayapranata selaku pengusaha dan sekaligus mengeluarkan rekomendasi agar pengusaha tersebut segera membayar hak-hak buruh sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang.

Segala hal yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan ini, para buruh memilih domisili di sekretariat Aliansi Pengacara dan Paralegal Independen (APPI) - Surabaya Jl. Gubeng Kertajaya VB-35A Surabaya

Demikian laporan kami atas perhatiannya serta tindak lanjutnya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 24 Nopember 1999
Hormat kami
Yang Menyampaikan Pengaduan,



(Supriyo)

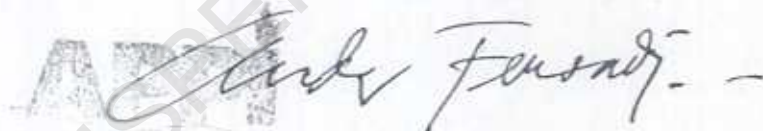


(Putut Yulianto)



(Tumianik)

Mengetahui
Aliansi Paralegal Dan Pengacara Independen
Selaku Kuasa Hukum Para Saksi



Andy Firasadi, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menaker RI di Jakarta
2. Ketua Komisi E DPRD Tk I Jawa Timur di Surabaya
3. Kapolda Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya
5. Ketua Komisi E DRPR TK. II KMS di Surabaya
6. Tersangka Bp. Ahmad Jayapranata selaku pengusaha PT. Excelso Multi Rasa di Surabaya
7. Arsip -

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 27 Desember 1999

Nomor : B.1077/6/W.12/1999
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Tindak Pidana Ketenagakerjaan

KEPADA
YTH. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jl. Kedungsari no 18
SURABAYA

Sehubungan dengan tembusan surat pengaduan dari Aliansi Pengacara dan Paralegal Independen (APPI) tanggal 24 Nopember 1999 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Excelco Multi Rasa, Jalan Klampis Jaya No.138 Surabaya.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2000.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

/ KEPALA KANTOR WILAYAH

MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574

Tindasan kepada Yth :

1. Direktur PNK
 2. Arsip
-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 27 Desember 1999

Nomor : B.1077/6W.12/1999
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Tindak Pidana Ketenagakerjaan

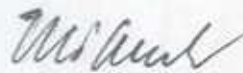
KEPADA
YTH. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
JL. Kedungsari no 18
SURABAYA

Sehubungan dengan tembusan surat pengaduan dari Aliansi Pengacara dan Paralegal Independen (APPI) tanggal 24 Nopember 1999 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Excelco Multi Rasa, Jalan Klampis Jaya No. 138 Surabaya.
2. Menyelesaikan permalahan yang ada sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2000.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574

Tindakan kepada Yth :

1. Direktur PNK
2. Arsip

304
9/99
/12
5921/L/xi/99
30 Nyo 99

**ALIANSI PENGACARA DAN PARALEGAL INDEPENDEN
(APPI)**

Sekretariat : Jalan Gubeng Kertajaya VB-35A Telp. 5036886
Surabaya 60286

Perihal : Laporan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pengusaha PT. Excelso Multi Rasa-Surabaya

Kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Kepala Kandepnaker
C.q. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Jl. Kedungsari 18 Surabaya
2. Bapak Kapolwiltabes Surabaya
(sebagai pemberitahuan berdasarkan UU No. 28/1997 psl. 16 huruf k)
Jl. Taman Sikatan Nomor 1 Surabaya

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami adalah para saksi / korban yang bekerja di PT. Excelso Multi Rasa Jl. Jalan Klampis Jaya Nomor 138 Surabaya yang berlokasi kerja di Tunjungan Plaza III Lantai III, bersama ini kami laporkan mengenai Tindak Pidana Pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha / tersangka yaitu Bp. Ahmad Jayapranata yaitu sebagai berikut :

1. **Pembayaran Upah di bawah Ketentuan UMR sejak Bulan Oktober 1999**
Dasar pertimbangan : Meskipun pengusaha menyatakan memberikan skorsing dan besarnya upah buruh diberikan sebesar 50% akan tetapi, jumlah 50% tersebut ternyata nilai nominalnya di bawah UMR sehingga hal ini merupakan tindak pidana. Hal ini mengingat bahwa fungsi diselenggarakan UMR adalah sebagai jaring pengaman kehidupan buruh. Dengan demikian jelaslah bahwa pembayaran upah buruh (dalam hal ini) minimal tidak boleh di bawah UMR.
2. **Kelebihan Jam Kerja yang belum dibayar**
Dasar pertimbangan : Tiap minggu pihak buruh mengalami kelebihan jam kerja selama 2 jam. Kelebihan jam kerja tersebut telah berlangsung sejak para buruh bekerja di PT. EMR dan hingga sekarang belum juga dibayar kelebihan jam kerja tersebut.
3. **Kekurangan pembayaran THR**
Dasar pertimbangan : THR yang diberikan oleh pengusaha jumlahnya tidak satu bulan gaji. Para buruh hanya menerima upah pokok saja. Sedangkan mengenai uang transport yang merupakan tunjangan tetap tidak ikut diberikan. Pembayaran THR yang melawan hukum tersebut telah berlangsung sejak para buruh bekerja di PT. EMR dan hingga sekarang kekurangannya belum juga dibayar.

Dalam rangka pengusutan tindak pidana pengupahan kami telah menyiapkan diri untuk disidik yang terdiri dari saksi korban 3 orang dan saksi 1 orang yaitu :

1. Sdr. Supriyo

2. Sdri. Tumianik
3. Sdr. Putut Yuli S
4. Sdr. Panca Brata

Guna menegakkan asas persamaan dimuka hukum dan keadilan dengan ini kami mengharap Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Depnaker KMS selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat segera menjalankan kewajibannya yaitu *melakukan serangkaian tindakan penyidikan* sebagaimana yang diatur dalam pasal 106 KUHAP yang menyebutkan : " Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana dst. wajib segera melakukan penyidikan ". terhadap Tersangka Ahmad Jayapranata selaku pengusaha dan sekaligus mengeluarkan rekomendasi agar pengusaha tersebut segera membayar hak-hak buruh sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang.

Segala hal yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan ini, para buruh memilih domisili di sekretariat Aliansi Pengacara dan Paralegal Independen (APPI) - Surabaya Jl. Gubeng Kertajaya VB-35A Surabaya

Demikian laporan kami atas perhatiannya serta tindak lanjutnya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 24 Nopember 1999
Hormat kami
Yang Menyampaikan Pengaduan.



(Supriyo)



(Putut Yulianto)



(Tumianik)

Mengetahui
Aliansi Paralegal Dan Pengacara Independen
Selaku Kuasa Hukum Para Saksi



Andy Firasadi, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menaker RI di Jakarta
2. Ketua Komisi E DPRD Tk I Jawa Timur di Surabaya
3. Kapolda Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya
5. Ketua Komisi E DRPR TK II KMS di Surabaya
6. Tersangka Bp. Ahmad Jayapranata selaku pengusaha PT. Excelso Multi Rasa di Surabaya
7. Arsip.-